



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : admin@untidar.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 320/UN57/KM/2017**

**TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DANA BANTUAN BIDIK MISI
MAHASISWA BARU UNIVERSITAS TIDAR ANGGARAN TAHUN 2017
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018
BIDIKMISI ASPIRASI**

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Program bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tahun 2017 dari Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan perlu ditindaklanjuti untuk merealisasikan pemberian beasiswa tersebut berupa bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup bagi mahasiswa Universitas Tidar yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi pada semester gasal Tahun Akademik 2017/2018 untuk mahasiswa penerima Bidikmisi angkatan 2017;
- b. bahwa untuk keperluan yang dimaksud pada butir a perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010; tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 106/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Nama mahasiswa Universitas Tidar angkatan tahun 2017 sebanyak 1 (satu) orang, sebagai penerima dana bantuan Bidikmisi Aspirasi tahun 2017 sebagaimana dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Memberikan Biaya Pendidikan Bidikmisi tersebut pada diktum pertama berupa Bantuan Biaya Hidup sebesar Rp 650.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) / bulan dan Bantuan Biaya Pendidikan sebesar Rp 2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) / semester.
- Ketiga : Periode penyaluran dana bantuan Bidikmisi dilakukan maksimal setiap 3 bulan sekali untuk Biaya Hidup melalui rekening masing-masing mahasiswa, dan untuk Biaya Pendidikan setiap semester melalui rekening Rektor Universitas Tidar;
- Keempat : Bantuan dana Bidikmisi ini mulai berlaku pada semester 1 (September 2017 s/d Februari 2018) tahun anggaran 2017 sampai dengan semester 8 (delapan) bagi jenjang S-1 dan sampai dengan semester 6 (enam) bagi Diploma 3, dengan catatan masih memenuhi persyaratan sebagai penerima bidikmisi dan akan dilakukan pembaruan data bagi penerima setiap semester;
- Kelima : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini bersumber dari dana APBN T.A. 2017 pada Satker Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI;
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Tanggal : 5 Desember 2017



Prof. Dr. Cahyo Yusuf, M.Pd.
NIP 19580627 198503 1 004

Tembusan Yth.

1. Direktur Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kemenristek RI
2. Dekan Fakultas di lingkungan Untidar
3. Para Pejabat terkait di lingkungan Untidar

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Tidar
Nomor: 320/UN57/KM/2017
Tanggal: 5 Desember 2017

UNIVERSITAS TIDAR
DAFTAR NAMA MAHASISWA BARU
PENERIMA BIDIKMISI ASPIRASI
TAHUN 2017

NIM	NAMA_MAHASISWA_D ALAM_REKENING	NO_REKENING	KODE_B ANK	BIAYA_HIDUP_P ERSEMESTER	BIAYA_PENYELENGGARAAN_P ERSEMESTER
1710601026	KURNIA TRI LATIFA		002	3900000	2400000

Ditetapkan di Magelang
Tanggal 5 Desember 2017

Rektor

Universitas Tidar



Prof. Dr. Cahyo Yusuf, M.Pd
NIP. 19580627 198503 1 004